





# RENCANA STRATEGIS 2019-2024

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





# KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat serta hidayah-Nya akhirnya dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 ini berhasil diselesaikan. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Renstra BAPPEDA ini juga merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA.

Penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) dan arahan bagi segenap pimpinan dan staf pelaksana BAPPEDA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Sedangkankan tujuannya antara lain untuk meningkatkan kontribusi BAPPEDA dalam penjaminan mutu perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dihasilkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, berkelanjutan dan terintegrasi. Selain itu, dokumen ini juga ditujukan untuk mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakan BAPPEDA selama lima tahun ke depan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada Tim Penyusun Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih.

**KEPALA BAPPEDA,**

**Ir. FREDY SM., M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650202 199010 1 001



# BAB I PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA Provinsi LAMPUNG 2019-2024







## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya sesuai dengan indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan seiring dengan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ruang lingkup perencanaan dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu, efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok, yaitu :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif dan adil.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Renstra BAPPEDA merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi



BAPPEDA sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan BAPPEDA selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala BAPPEDA dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2029-2024 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2019-2024. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2029-2024 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagaimana berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung.



11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024.
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi Tata Kerja Provinsi Lampung.
13. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur BAPPEDA Provinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra BAPPEDA adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi capaian indikator kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan

#### **BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memaparkan Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber



daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### **BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi BAPPEDA Provinsi Lampung.

### **BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan pernyataan tujuan dan sasaran BAPPEDA Provinsi Lampung lima tahun mendatang.

### **BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan pernyataan strategi dan arah kebijakan BAPPEDA Provinsi Lampung lima tahun mendatang.

### **BAB 6. RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Provinsi Lampung lima tahun mendatang.

### **BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BAPPEDA Provinsi Lampung ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB 8. PENUTUP**







## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, maka BAPPEDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam penetapan program dan kegiatan nasional;
4. penyusunan PPA berkoordinasi dengan TPAD;
5. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergisitas antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian kelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan, serta pengalokasian dana untuk pembangunan daerah;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh perangkat daerah Provinsi;
10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada BAPPEDA; dan
11. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



Susunan Organisasi dan masing-masing bidang tugasnya, sebagai berikut :

1. Kepala BAPPEDA mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA;
  - c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA; dan
  - e. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA.
  
2. Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan penyusunan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi umum;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - d. pelaksanaan verifikasi dan pengoordinasian bahan penyusunan naskah dinas;
  - e. pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi penegakan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
  - f. pelaksanaan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi dukungan pembinaan serta pengawasan penggunaan anggaran;
  - g. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
  - h. pelaksanaan verifikasi laporan tingkat kehadiran dan penilaian kinerja aparatur;
  - i. penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi penatausahaan keuangan;
  - j. penyelenggaraan pembinaan kegiatan humas dan penyelenggaraan informasi publik;
  - k. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - l. pengoordinasian penataan kelembagaan dan tata laksana unit kerja dalam rangka penyelenggaraan fungsi;



- m. pengoordinasian penyelenggaraan usulan pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan pejabat fungsional perencana berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - n. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
  - o. pemberian masukan kepada pimpinan terkait pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur;
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;
3. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan makro, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. mengoordinasikan dan menyelaraskan penyusunan dan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;
  - c. melakukan penyelarasan program bidang perencanaan makro pembangunan daerah;
  - d. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan daerah kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - e. mengoordinasikan pembinaan teknis pengendalian kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi;
  - g. melaksanakan evaluasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembangunan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - h. menyiapkan bahan analisis evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Kabupaten/Kota;
  - i. mengevaluasi perencanaan pembangunan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan dan hasil rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi;
  - j. mengevaluasi perencanaan pembangunan meliputi penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana



- pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- k. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian rencana pembangunan kabupaten/kota dan provinsi
  - l. menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - m. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala
  - n. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan sistem pemantauan, pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan pembangunan teknis lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian;
  - d. pengoordinasian substansi bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Bidang Perekonomian;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perekonomian;
  - f. pengoordinasian substansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Perekonomian;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Perekonomian;
  - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai





- masukannya dalam penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Perekonomian;
- k. pengoordinasian dan pengevaluasi hasil capaian pembangunan pada perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan tahunan berikutnya lingkup Bidang Perencanaan Perekonomian;
  - l. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Perekonomian;
  - m. pengoordinasian pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Pembangunan antar Daerah Bidang Perekonomian;
  - n. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian; dan
  - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan
5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan pembangunan teknis lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. pengoordinasian substansi bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - f. pengoordinasian substansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;




- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
  - j. pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - k. pengoordinasian dan pengevaluasi hasil capaian pembangunan pada perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan analisis dan kajian kebijakan dan perencanaan pembangunan teknis lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - d. pengoordinasian substansi bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - e. pengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - f. pengoordinasian substansi Kesepakatan dengan DPRD dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- j. pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil capaian pembangunan pada perangkat daerah provinsi sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pada Perangkat Daerah Provinsi lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. pengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- n. pengoordinasian pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Pembangunan antar Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- o. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 mengalami perubahan dalam susunan struktur organisasi. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung






## 2.2 Sumberdaya

### a. Kondisi Kepegawaian

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung terdiri dari 25 Jabatan Struktural, yaitu :

- a. Satu orang Kepala Badan, eselon II.a;
- b. Satu orang Sekretaris, eselon III.a;
- c. Empat orang Kepala Bidang, eselon III.a;
- d. Satu orang Kepala UPTB, eselon III.a;
- e. Delapan Belas orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV.a

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut :



Berdasarkan diagram disamping ASN BAPPEDA pada tahun 2018 berjumlah 122 orang dengan kualifikasi pendidikan Strata I dengan jumlah ASN 49 orang dengan persentase 40,16%, Strata II 47 orang (38,52%), SLTA 20 orang (16,40%), Diploma III 5 orang (4,10%), dan SD 1 orang (0,82 %).

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, komposisi ASN dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II dan Golongan I dengan rincian sebagaimana pada Diagram berikut:



Dari jumlah 122 orang, Golongan III berjumlah 84 orang atau persentase 68,85% dengan rincian III d berjumlah 27 orang, III c 19 orang, III b 33 orang, III a 6 orang. Sedangkan Golongan IV berjumlah 25 orang atau persentase 20,49% dengan rincian IV d berjumlah 2 orang, IV c 3 orang, IV b 6 orang, dan IV a 14 orang. Untuk Golongan II berjumlah 12 orang atau persentase 9,85% dengan rincian II d berjumlah 1 Orang, II c 7 orang, II b 4 orang, dan II a 1 orang. Serta Golongan I berjumlah 1 orang atau persentase 0,81 % dengan rincian Golongan I c berjumlah 1 orang

Sampai dengan Desember 2018, aparatur BAPPEDA Provinsi Lampung tercatat berjumlah 122 orang yang terdiri dari 24 orang pejabat struktural, 2 orang pejabat fungsional tertentu, dan 96 orang fungsional umum. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal diuraikan sebagai berikut :

Nama Pejabat	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Struktural	11	13	24
Pejabat Fungsional Perencanaan	2	0	2
Staf Fungsional Umum	53	43	96
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>122</b>



## b. Anggaran

Dari sisi anggaran, BAPPEDA Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan alokasi anggaran 2015-2018 beserta serapannya sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Alokasi Anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung 2015-2018**

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket.
2015	Belanja Tidak Langsung	14.565.738.940	14.325.688.640	98,35	
	Belanja Langsung	17.079.275.000	14.981.248.441	87,72	
	Total Belanja	31.645.013.940	29.306.937.081	92,62	
2016	Belanja Tidak Langsung	11.505.164.000	11.133.428.061	96,77	
	Belanja Langsung	14.254.228.115	13.209.239.808	92,67	
	Total Belanja	25.759.392.115	24.342.667.869	94,50	
2017	Belanja Tidak Langsung	13.303.505.740	10.816.218.839	81,30	
	Belanja Langsung	16.769.500.000	14.393.211.588	85,83	
	Total Belanja	30.073.005.740	25.209.430.427	83,83	
2018	Belanja Tidak Langsung	15.071.156.000	14.887.186.584	98,78	
	Belanja Langsung	12.363.045.000	11.509.035.215	93,09	
	Total Belanja	27.434.201.000	26.396.221.799	96,22	
Tingkat Penyerapan Anggaran (%)				91,75	

Sumber : BAPPEDA Provinsi Lampung, 2019

Berdasarkan realisasi keuangan alokasi APBD yang dikelola oleh BAPPEDA Provinsi Lampung selama periode 2015—2018 dapat diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran cukup tinggi, rata-rata pada periode 2015-2018 tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,75%. Penyerapan anggaran digunakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Provinsi Lampung.



### c. Sarana Pendukung

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BAPPEDA sekaligus menunjang kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung.



**Gambar 2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung**





**Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung BAPPEDA Provinsi Lampung**

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
<b>1.</b>	Gedung Kantor 3 Lt	-	-	-
<b>2.</b>	Ruang Rapat			
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 3	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Kecil	-	-	6 Ruang
<b>3.</b>	Perpustakaan	-	-	1 Ruang
<b>4.</b>	Kendaraan Roda 4			
	- Minibus/MP	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/MP	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/MP	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 unit
	- Suzuki APV	Suzuki	2007	1 unit
	- Suzuki APV	Suzuki	2007	1 unit
	- Kijang Krista	Toyota	2002	1 unit
	- Minibus Panther	Mitsubishi	2007	1 unit
<b>5.</b>	Kendaraan Roda 2			
	- Sepeda Motor	- Yamaha MX	2014	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C. 100	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda NF125 SD	2006	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda MCB	1997	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda GL MAX	1997	1 unit
	- Sepeda Motor	- Suzuki	2005	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda NF125 SD	2006	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C.86	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Yamaha RX-S	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C. 100	2002	1 unit
<b>6.</b>	Sarana Pendukung			
	- Komputer	Bermacam merk dan type		58 unit
	- Note Book	Bermacam merk dan type		45 unit
	- Printer	Bermacam merk dan type		57 unit
	- Camera	Bermacam merk dan type		14 unit
	- Handycam	Bermacam merk dan type		8 unit



NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- LCD	Bermacam merk dan type		6 unit
	- Televisi	Bermacam merk dan type		15 unit
	- Sound System	Bermacam merk dan type		2 unit
	- Wireless	Bermacam merk dan type		2 unit
	- Scanner	Bermacam merk dan type		6 unit
	- AC	Bermacam merk dan type		45 unit
	- GPS	Bermacam merk dan type		3 unit
	- Spinning Bike			1 unit
	- Treadmill			1 unit
	- Sit Up Bench			1 unit
	- Power Rider			1 unit
	- Tablet Note	Bermacam merk dan type		7 unit
	- Lemari Es	Bermacam merk dan type		6 unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang utama berkaitan dengan fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yaitu fokus pada : (1) Perumusan kebijakan dan Penyusunan rencana pembangunan daerah, (2) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, OPD dan Kabupaten/Kota, (3) Pembinaan pada OPD dan Kabupaten/Kota. Pada Tabel 2.3 berikut ini disajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.



Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2015 - 2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				CAPAIAN				KET.
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase konsistensi Program RPJMD dengan Program RKPd.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase konsistensi Program RKPd dengan Program KUA PPAS.	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase kesesuaian antara Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat dan Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung.	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan.	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	70%	80%	90%	100%	75%	96%	93,7%	100%	



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan tataruang serta penyediaan data.

Berapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung yaitu :

- a. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Alokasi pembiayaan dari pemerintah pusat serta kemampuan fiskal daerah yang belum optimal;
- c. Perubahan pendekatan perencanaan dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program* dan implementasi pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS).
- d. Tuntutan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dari KPK.
- e. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, standar harga, pelaporan dan Monev.
- f. Masih rendahnya kepedulian SDM OPD terhadap peningkatan kualitas dokumen perencanaan.
- g. Adanya beberapa capaian indikator pembangunan Provinsi Lampung yang masih lebih rendah dari capaian rata-rata nasional atau rata-rata Pulau Sumatera.
- h. Masih adanya ego sektoral dari OPD-OPD tertentu.

Peluang yang perlu dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung antara lain :

- a. Dukungan DPRD Provinsi Lampung terhadap kinerja BAPPEDA dalam merencanakan pembangunan daerah;
- b. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur;
- d. Kewenangan dan peran BAPPEDA yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- e. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;





# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sumber daya BAPPEDA Provinsi Lampung yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Lampung yaitu:

1. Belum Optimalnya sinkronisasi, integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, antara pusat dan daerah, antara lain terkait :
  - Konsistensi antar dokumen perencanaan
  - Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
  - Sinkronisasi dokumen pusat dan daerah
  - Pendekatan perencanaan HITS
  - Sinergi provinsi dan kabupaten/kota
  - Integrasi prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi ke dalam perencanaan
  
2. Belum Optimalnya kinerja organisasi.

Hal yang hampir sama juga ditunjukkan pada hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sampai dengan saat ini (LHE Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2018), BAPPEDA memperoleh nilai 78,06 dengan kategori BB (baik). Sebagai koordinator perencanaan pembangunan tingkat Provinsi dari Aspek Perencanaan Kinerja, tentu saja hasil ini masih harus didorong untuk meningkat secara signifikan di tahun-tahun yang akan datang. Disamping menjadi acuan dan pendorong bagi Organisasi Perangkat Daerah lainnya, nilai ini juga akan ikut berkontribusi dalam penilaian SAKIP di tingkat Provinsi. Oleh karena itu, menjadi hal yang cukup strategis bagi BAPPEDA untuk terus mendorong peningkatan nilai SAKIP.



Upaya peningkatan kinerja organisasi dapat dilakukan melalui upaya implementasi manajemen mutu. Hingga saat ini BAPPEDA belum menerapkan manajemen mutu yang akan mengarahkan organisasi bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasi Prosedur) guna peningkatan kinerja pelayanan kepada Stakeholder. Implementasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) diupayakan dapat berjalan mulai Tahun 2020.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, adalah :

---

#### *“Rakyat Lampung Berjaya”*

---

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi *"subyek utama"* dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a) Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang



aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

- b) Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- c) Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- d) Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, sebagai berikut :

- a. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- b. Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3: Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
- d. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- e. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.



- f. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 tersebut ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Kehidupan Religius dan berbudaya
2. Reformasi Birokrasi
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pemerataan)
6. Peningkatan nilai tambah pertanian untuk penanggulangan kemiskinan
7. Pembangunan Berkelanjutan

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Lampung tersebut, maka BAPPEDA sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Lampung selama lima tahun ke depan. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan BAPPEDA dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Lampung antara lain :

- a. Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- b. Kompetensi pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana;
- c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- d. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan BAPPEDA dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Lampung antara lain :

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
- c. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
- d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;





- e. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- f. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- g. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
- h. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;
- i. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Provinsi Lampung menuju Rakyat Lampung yang berjaya, BAPPEDA juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS. Renstra Kementerian PPN/Bappenas tersebut harus diperhatikan agar Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung memiliki kesamaan gerak sehingga mampu mewujudkan sinergi dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kementerian PPN/BAPPENAS bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional. Dalam proses perencanaan tersebut melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas maka diperlukan umpan balik (*feedback*) dari pemantauan, evaluasi dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.



Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi Pemerintah Pusat dan Daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat diketahui sasaran jangka menengah Tahun 2015 – 2019. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
  - a) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;
  - b) Rancangan Perpres RKP; dan
  - c) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
2. terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Provinsi Lampung hampir sama halnya dengan Kementerian PPN sebagai lembaga perencana, adalah:

Faktor penghambat:

1. Rendahnya persentase keselarasan rencana pembangunan Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan “money follow function” menjadi “money follow programme priority” dengan pendekatan perencanaan holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS).



Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat ke provinsi melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi. Selain itu juga diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan, serta pelaksanaan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya.

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

BAPPEDA Provinsi Lampung menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana pembangunan tahunan daerah. RTRW merupakan dokumen perencanaan berbasis spasial dari dokumen rencana pembangunan, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. RTRW mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, yang saat ini masih dalam proses revisi, memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).



Keselarasan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Lampung yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Masyarakat Lampung yang berjaya. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas BAPPEDA dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.


Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Tugas BAPPEDA dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian BAPPEDA dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, pada analisis skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung maka arahan pengembangan Provinsi Lampung adalah :

- Lahan potensial yang berada di bagian Timur diarahkan untuk pengembangan kawasan industri mencakup Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, dan Lampung Selatan serta Kota Bandar Lampung



- Lahan potensial di bagian tengah diarahkan untuk perwujudan ketahanan pangan mencakup Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
- Bagian Barat Provinsi Lampung didominasi lahan limit dan kendala diarahkan untuk kawasan pariwisata dan kawasan konservasi mencakup Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.



Gambar 3.1 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.





Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Isu-isu Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Kualitas Dokumen Perencanaan	a. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan
		b. Terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
		c. Sinkronisasi dokumen pusat dan daerah
		d. Implementasi pendekatan perencanaan yang holistik, Integarl, tematik dan Spasial (HITS)
		e. Terwujudnya sinergi provinsi dan kabupaten/kota
		f. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi ke dalam perencanaan
2.	Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada belum memenuhi standar manajemen mutu untuk mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi.
		b. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
		c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;



# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2019-2024, BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung. Sasaran merupakan penjabaran tujuan. Sasaran harus mempunyai indikator sasaran dengan target yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2019-2024, adalah :

Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator kinerja	Target (2024)
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Usulan <i>Stakeholders</i> sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	95%
		Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS;	100%
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	95%



Tujuan tersebut selaras dengan misi II RJPMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, dengan Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan dijabarkan dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi dengan Indikator Sasaran : Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Lampung diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik melalui penyelenggaraan penyusunan, pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, sehingga visi dan misi pemerintah Provinsi Lampung dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan 2 (dua) sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.2 sebagai berikut:



Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>Misi II RJPMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik</li> <li>Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>Sasaran : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dengan Indikator peningkatan nilai RB dan SPBE Provinsi Lampung</li> </ul>								
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	1. Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			Usulan <i>Stakeholders</i> sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase Konsistensi Program/ Kegiatan RKPD dengan Program/ Kegiatan KUA PPAS;	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%





# BAB V SASARAN DAN STRATEGI

RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA Provinsi LAMPUNG 2019-2024





Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Bappeda.

Strategi dan kebijakan BAPPEDA merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPPEDA guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappeda, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

### **FAKTOR INTERNAL**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

#### **1. Aspek Kekuatan**

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappeda yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda, antara lain :

- Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- Kompetensi pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana;
- Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

#### **2. Aspek Kelemahan**

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappeda yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda, antara lain :

- Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
- Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
- Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;



- Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

## **FAKTOR EKSTERNAL**

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappeda yaitu :

### **1. Aspek Peluang**

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda, antara lain :

- Kewenangan dan peran Bappeda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Terbuka peluang untuk kerjasama dengan Stakeholder pembangunan/dunia usaha.
- Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan semakin tinggi.
- Berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin cepat untuk memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan.

### **2. Aspek Ancaman**

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda, antara lain :

- Adanya inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai Perencanaan;



- Perencanaan masih bersifat Sektoral;
- Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain
- Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil

Strategi dan kebijakan BAPPEDA Provinsi Lampung dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	1. Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota dan pusat</li> <li>• Meningkatkan koordinasi internal dengan PD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung</li> </ul>
		2. Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Peningkatan capaian pelaksanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi antar berbagai sektor pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kajian/analisis kebijakan sektoral</li> <li>• Meningkatkan koordinasi internal pelaksanaan program dengan PD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung</li> </ul>
			Peningkatan monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>
			Pengembangan pemanfaatan informasi berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan data dan informasi dengan fokus pada data dan informasi Spasial</li> <li>• Peningkatan dukungan administrasi perkantoran</li> <li>• Peningkatan dukungan Sarpras</li> </ul>



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas SDM</li> <li>• Penyusunan program dan kegiatan BAPPEDA berbasis kinerja</li> </ul>



# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA Provinsi LAMPUNG 2019-2024







Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
  - a. Penyusunan dan Penetapan RPJPD dan RPJMD
  - b. Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi.
  - c. Penyusunan dan Penetapan RKPD
  - d. Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS
  - e. Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah
  - f. Pengembangan Sistem Perencanaan Online
  - g. Koordinasi Regional Pembangunan antar Wilayah Provinsi
  - h. Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota
  
2. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pertanian
  - b. Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan
  - c. Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan dan Pariwisata
  - d. Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PEMM)
  - e. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian
  - f. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan Keuangan
  - g. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Industri, Perdagangan dan Pariwisata
  
3. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia



- b. Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
  - c. Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kebijakan Pembangunan Pemerintah
  - d. Pilot Project Pembangunan "Smart Village"
  - e. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia
  - f. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
  - g. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pemerintah
4. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan kegiatan :
- a. Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
  - b. Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH
  - c. Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tataruang dan Kawasan Permukiman
  - d. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur
  - e. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH
  - f. Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tataruang dan Kawasan Permukiman
5. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
- a. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD dan APBN
  - b. Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPD
  - c. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota
  - d. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat
6. Program Pengolahan dan Analisis Data Perencanaan, dengan kegiatan :
- a. Pengolahan dan Analisis Data Statistik Perencanaan
  - b. Pengolahan dan Analisis Data Spasial untuk Perencanaan



- c. Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung
  - d. Pengembangan Forum Satu Data.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - d. Penyediaan jasa dan perbaikan peralatan kerja
  - e. Penyediaan alat tulis kantor
  - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - h. Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik
  - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
  - l. Penyediaan jasa keamanan kantor
  - m. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan kegiatan :
- a. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional
  - b. Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur
  - c. Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
  - d. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan kegiatan :
- a. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional
  - b. Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur



- c. Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
  - d. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
11. Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah, dengan kegiatan :
- a. Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja
  - b. Penyusunan laporan capaian keuangan
  - c. Penyusunan dokumen perencanaan
  - d. Pengembangan e-Government OPD dan Publikasi Pembangunan
  - e. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPPEDA Provinsi Lampung selama tahun 2019-2024, dapat dilihat pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1. Matriks program dan kegiatan Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI							
							2020		2021		2022		2023		2024												
							TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)									
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)					
1	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	4	1	34	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	1.390	100	1.529	100	1.682	100	1.850	100	3.535	100	9.986	Bidang PME	Bandar Lampung				
							4	1	34	1	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	Dokumen	2	300	1	330	1	363	1	399	1	439	6	1.832		
							4	1	34	2	Penyusunan dan Penetapan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA/ PPAS murni dan perubahan	Dokumen	4	280	4	308	4	339	4	373	4	410	20	1.709		
							4	1	34	3	Pembinaan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dibina	OPD	48	160	48	176	48	194	48	213	48	234	240	977		
							4	1	34	4	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Forum Gabungan	Kali	2	650	2	715	2	787	2	865	2	952	10	3.968		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2020		2021		2022		2023		2024							
										TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)		
							SKPD dan Musrenbang																		
			4	1	34	5	Penyusunan dan Penetapan RPJPD dan RPJMD	Jumlah dokumen RPJPD dan RPJMD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.500	2	1.500				
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	4	1	29		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada Renstra dan Renja OPD bidang ekonomi	%	100	2.700	100	2.970	100	3.267	100	3.594	100	3.953	100	16.484	Bidang Perencanaan Ekonomi	Bandar Lampung		
			4	1	29	1	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Petanian	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan renstra dan	Dokumen	2	350	2	385	2	424	2	466	2	512	10	2.137				





NO	TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2020		2021		2022		2023		2024							
										TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)		
							renja OPD, dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan																		
			4	1	29	2	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Investasi dan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan hasil koordinasi/ verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD serta dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan	Dokumen	2	350	2	385	2	424	2	466	2	512	10	2.137				
			4	1	29	3	Perencanaan Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Industri, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analis/kajian	Dokumen	3	350	3	385	3	424	3	466	3	512	15	2.137				



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)					
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)			
					kebijakan pembangunan)																		
			4	1	2	4	Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PEMM) dan Kartu Petani Berjaya (KPB)	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan	Kelompok	500	900	500	990	500	1.089	500	1.318	2500	5.495				
			4	1	2	5	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Dokumen	1	250	1	275	1	303	1	333	1	366	5	1.526		
			4	1	2	6	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Ekonomi Makro, Investasi dan Keuangan	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Dokumen	1	250	1	275	1	303	1	333	1	366	5	1.526		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)		
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
			4 1 2 9 7	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Industri Perdagangan dan Pariwisata	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Dokumen	1	250	1	275	1	303	1	333	1	366	5	1.526		
			4 1 3 0	Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan pada renstra dan renja OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	%	100	3.250	100	3.575	100	3.933	100	4.326	100	4.758	100	19.842	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bandar Lampung



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)		
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
			4 1 30 1	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)	Dokumen	2	550	2	605	2	666	2	732	2	805	10	3.358		
			4 1 30 2	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)	Dokumen	2	350	2	385	2	424	2	466	2	512	10	2.137		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)					
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)			
			4	1	30	3	Perencanaan, Koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan Renstra dan Renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)	Dokumen	2	350	2	385	2	424	2	466	2	512	10	2.137		
			4	1	30	4	Pilot Project Pembangunan "Smart Village"	Jumlah "Smart Village" yang dibangun	Desa	30	1.250	30	1.375	30	1.513	30	1.664	30	1.830	150	7.631		
			4	1	30	5	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Sumberdaya Manusia	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Dokumen	1	250	1	275	1	303	1	333	1	366	5	1.526		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)					
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)			
			4	1	30	6	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Dokumen	1	250	1	275	1	303	1	333	1	366	5	1.526		
			4	1	30	7	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Dokumen	1	250	1	275	1	303	1	333	1	366	5	1.526		
											0												
			4	1	31		Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase tingkat kesesuaian hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran tahunan RPJMD dengan kegiatan	%	100	3.200	100	3.520	100	3.872	100	4.259	100	4.685	100	19.536	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bandar Lampung





NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)			
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)	
					pada Renstra dan Renja OPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah																
			4 1 31 1	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen(Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analis/kajian kebijakan pembangunan	Dokumen	2	350	2	385	2	424	2	466	2	512	10	2.137			
			4 1 31 2	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan SDA dan LH	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Dokumen	2	350	2	385	2	424	2	466	2	512	10	2.137			



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)		
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
			4 1 31 3	Perencanaan, koordinasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen (Laporan hasil koordinasi/verifikasi penyusunan renstra dan renja OPD, dokumen analisis/kajian kebijakan pembangunan)	Dokumen	2	1.000	2	1.100	2	1.210	2	1.331	2	1.464	10	6.105		
			4 1 31 4	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Dokumen	1	250	1	275	1	303	1	333	1	366	5	1.526		
			4 1 31 5	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan SDA dan LH	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program)	Dokumen	1	500	1	550	1	605	1	666	1	732	5	3.053		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)					
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)			
					unggulan OPD)																		
			4	1	31	6	Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja Pembangunan Tataruang dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen (Laporan hasil monitoring dan evaluasi program unggulan OPD)	Dokumen	1	250	1	275	1	303	1	333	1	366	5	1.526		
			4	1	31	7	Penunjang Program IPDMIP (Integrated Participacy Developmnet And Management Irrigation Project)	Jumlah dokumen (Laporan hasil pelaksanaan Program IPDMIP)	Dokumen	1	500	1	550	1	605	1	666	1	732	5	3.053		
			4	1	32		Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja OPD dan Kabupaten/Kota	%	100	1.300	100	1.430	100	1.573	100	1.730	100	1.944	100	32.356	Bidang PME	Provinsi Lampung



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2020		2021		2022		2023		2024								
							TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)		
			4	1	3	1	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan APBD	Jumlah dokumen evaluasi capaian program/kegiatan APBD	Dokumen	1	250	1	275	1	303	1	333	1	366	5	1.526		
			4	1	3	2	Evaluasi Capaian Kinerja RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah dokumen evaluasi capaian RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Dokumen	2	450	2	495	2	545	2	599	3	689	11	2.777		
			4	1	3	3	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi capaian program/kegiatan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	400	1	440	1	484	1	532	1	596	5	2.453		
			4	1	3	5	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen evaluasi capaian program/kegiatan APBN	Dokumen	1	200	1	220	1	242	1	266	1	293	5	1.221		
											0												



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)		
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
			4 1 33	Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	Persentase ketersediaan data capaian per prioritas pembangunan	%	100	1.050	100	1.155	100	1.271	100	1.398	100	1.537	100	22.242	UPTB Pengelolan Data Perencanaan	Bandar Lampung
			4 1 33 2	Pengolahan dan Analisis Data Geospasial Untuk Perencanaan	Jumlah data spasial	Data	1	350	1	385	1	424	1	466	1	512	5	2.137		
			4 1 33 3	Pengembangan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Jumlah layanan perpustakaan	Aplikasi	1	200	1	220	1	242	1	266	1	293	5	1.221		
			4 1 33 4	Pengolahan dan Analisis Data Informasi Perencanaan	Jumlah dokumen analisis data informasi perencanaan	Dokumen	1	300	1	330	1	363	1	399	1	439	5	1.832		
			4 1 33 5	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Jumlah simpul jaringan data spasial	Data	1	200	1	220	1	242	1	266	1	293	5	1.221		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)					
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)			
<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>																							
			4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan administrasi perkantoran	%	100	2.593	100	2.853	100	3.138	100	3.452	100	3.797	100	15.832	Sekretariat	Bandar Lampung
			4	1	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	100	620	100	682	100	750	100	825	100	908	100	3.785		
			4	1	1	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan	%	100	285	100	314	100	345	100	379	100	417	100	1.740		
			4	1	1	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	%	100	170	100	187	100	206	100	226	100	249	100	1.038		
			4	1	1	4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan perbaikan peralatan kerja	%	100	65	100	72	100	79	100	87	100	95	100	397		
			4	1	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	%	100	65	100	72	100	79	100	87	100	95	100	397		
			4	1	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan	%	100	60	100	66	100	73	100	80	100	88	100	366		





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)					
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)							
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)																
					penggandaan																		
			4	1	1	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	350	100	385	100	424	100	466	100	512	100	2.137		
			4	1	1	8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	%	100	35	100	39	100	42	100	47	100	51	100	214		
			4	1	1	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	100	35	100	39	100	42	100	47	100	51	100	214		
			4	1	1	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan makan minum	%	100	45	100	50	100	54	100	60	100	66	100	275		
			4	1	1	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	96	400	96	440	96	484	96	532	96	586	480	2.442		
			4	1	1	12	Penyediaan Jasa	Jumlah tenaga	Orang	6	120	6	132	6	145	6	160	6	176	30	733		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024					
							TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TARGET	PAGU (x Rp.1 Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
				Keamanan Kantor	keamanan kantor															
			4 1 1 1 3	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL	Orang	12	343	12	378	12	415	12	457	12	502	60	2.095		
								0												
			4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	%	100	2.352	100	1.817	100	1.999	100	2.199	100	2.418	100	10.784	Sekretariat	Bandar Lampung
			4 1 2 1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	1	700	0	0	0	0	0	0	0	0	1	700		
			4 1 2 2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Paket	1	500	1	550	1	605	1	666	1	732	5	3.053		
			4 1 2 3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Paket	4	677	1	744	1	819	1	901	1	991	8	4.132		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)		
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
			4 1 2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	21	400	21	440	21	484	21	532	21	586	105	2.442		
			4 1 2 5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Paket	1	75	1	83	1	91	1	100	1	110	5	458		
			4 1 3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Tingkat capaian kapasitas kelembagaan perangkat daerah	%	100	715	100	787	100	865	100	952	100	1.047	100	4.365	Sekretariat	Bandar Lampung
			4 1 3 1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek, dan sosialisasi	Orang	100	200	100	220	100	242	100	266	100	293	500	1.221		
			4 1 3 2	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	%	95	190	96	209	97	230	98	253	98	278	98	1.160		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)		
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
			4 1 3 3	Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat pelayanan informasi publik	Paket	1	200	1	220	1	242	1	266	1	293	5	1.221		
			4 1 3 4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas Pegawai Bappeda	Stel	150	125	150	138	150	151	150	166	150	183	750	763		
			4 1 4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah		%	100	1.450	100	1.581	100	1.728	100	1.888	100	2.077	100	8.725	Sekretariat	Bandar Lampung
			4 1 4 1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja (LKJ, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Ev. Renstra, LPPD/LKPJ)	Dokumen	5	250	5	275	5	303	5	333	5	366	25	1.526		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)					
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)		
			4	1	4	2	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD	Dokumen	7	175	7	193	7	212	7	233	7	256	35	1.068		
			4	1	4	3	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Rencana Aksi)	Dokumen	6	275	5	289	5	306	5	324	6	357	27	1.551		
			4	1	4	4	Penyusunan data dan informasi melalui website, media sosial dan pameran pembangunan	Implementasi Aplikasi e-Government dan pameran pembangunan	Aplikasi	2	350	2	385	2	424	2	466	2	512	10	2.137		
									Kali	1	0	1		1		1		1		5			
			4	1	4	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset	Dokumen	3	50	3	55	3	61	3	67	3	73	15	305		



NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN KE-										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2020		2021		2022		2023		2024		TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)		
							TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)	TAR GET	PAGU (x Rp.1 Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)
			4 1 4 6	Koordinasi Regional Pembangunan Antar Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen laporan (Rakor Gub, Konreg dan Rakortas Reg. Sumatera)	Kali	3	350	3	385	3	424	3	466	3	512	15	2.137		
TOTAL								20.000		21.216		23.326		25.647		29.752		160.152		





# BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BAPPEDA yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung sesuai bidang urusan yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir pada periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	-	75%	80%	85%	90%	95%	95%
3.	Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD;	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase konsistensi Kegiatan KUA PPAS dengan Kegiatan RKPD;	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	-	80%	85%	90%	95%	95%	95%



Tabel 7.2 Cara Perhitungan Capaian Target Indikator Kinerja Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung sesuai bidang urusan yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Dihitung berdasarkan Waktu Penetapan RKPD Maksimal 1 minggu setelah RKP ditetapkan
2.	Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	Dihitung berdasarkan Usulan <i>Stakeholder</i> sesuai dengan kewenangan yang diakomodir dibagi Jumlah seluruh Usulan <i>Stakeholder</i> yang sesuai kewenangan dikali 100 Persen.
3.	Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD;	Dihitung berdasarkan Jumlah OPD yang memiliki Indikator Renstranya selaras dengan RPJMD dibagi Jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen.
4.	Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD;	Dihitung berdasarkan Jumlah OPD yang memiliki Indikator sasaran Renjanya selaras dengan Indikator sasaran RKPD dibagi Jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen.
5.	Persentase konsistensi Kegiatan KUA PPAS dengan Kegiatan RKPD;	Dihitung berdasarkan Jumlah Program/ Kegiatan RKPD yang masuk dalam KUA PPAS dibagi Jumlah seluruh Program/Kegiatan KUA PPAS dikali 100 Persen.
6.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	Dihitung berdasarkan Jumlah Indikator sasaran RPJMD yang tercapai dibagi Jumlah seluruh Indikator RPJMD dikali 100 Persen.



# BAB VIII PENUTUP

RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 2019-2024





Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahunan selama kurun waktu 2020-2024. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. BAPPEDA Provinsi Lampung berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra BAPPEDA, diwajibkan menjabarkan ke dalam Rencana Kerja tahunan;
3. Renstra BAPPEDA merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi Lampung.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu BAPPEDA untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari BAPPEDA Provinsi Lampung.





RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG  
2019-2024